

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT UNTUK MELAKUKAN PENDAFTARAN TANAH DALAM REFORMA AGRARIA MELALUI PROGRAM PTSL (PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP)

(Studi di Desa Ngusikan Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang)

Siti Qotika¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjend Haryono No 193 Malang 665144, Telepon (0341)551932, Fax
(0341) 552249
Email : s.qotika@gmail.com

ABSTRACT

Land registration can realize legal certainty guarantees with evidence of ownership of land rights produced at the end of the land registration process or called of land certificates. The Ministry of ATR/Head of BPN issued a Systematic Complete Land Registration Program (PTSL) as a priority program in Agrarian Reform. This study aim to determine the implementation of the Systematic Complete Land Registration Program (PTSL) in Ngusikan Village, Ngusikan District, Jombang Regency, as well as the level of legal awareness of the community in participating in The Systematic Complete Land Registration Program (PTSL). The type of research used is empirical legal research, using a sociological juridical approach. Data collection techniques used in this study are interviews, questionnaires and documentation. the data analysis technique used is descriptive qualitative data analysis technique. The Systematic Complete Land Registration Program (PTSL) or better known as land certificates is carried out en masse with several stages at implementation and the level of legal awareness of the community in land Registration is high because it has fulfilled 4 indicators in legal awareness.

Keywords: Legal Awareness, Agrarian Reform, The Systematic Complete Land Registration

ABSTRAK

Pendaftaran tanah dapat mewujudkan jaminan kepastian hukum dengan adanya alat bukti kepemilikan hak atas tanah yang dihasilkan pada akhir proses pendaftaran tanah atau disebut dengan sertifikat tanah. Kementerian ATR/Kepala BPN mengeluarkan program PendaftaranTanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai program prioritas dalam Reforma Agraria. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Ngusikan, Kec Ngusikan, Kab Jombang, serta tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Tipe penelitian digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosisologis, Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif. Program PTSL atau lebih dikenal dengan persertipikatan tanah yang dilakukan secara massal dengan beberapa tahapan dalam pelaksanaannya serta tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam pendaftaran tanah tinggi karena telah memenuhi 4 indikator dalam kesadaran hukum.

Kata Kunci : Kesadaran Hukum, Reforma Agraria, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Mayoritas masyarakat Indonesia ekonominya masih bertumpu pada bidang pertanian sehingga bagi masyarakat Indonesia tanah mempunyai arti yang penting untuk kehidupan, namun seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju sehingga menempatkan tanah sebagai aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang semakin dinamis sehingga perlu adanya kepastian hukum yang menjadi faktor penting agar tidak menimbulkan perselisihan atau sengketa di masyarakat yang sudah timbul sejak awal kemerdekaan Indonesia, terjadinya ketidakseimbangan kepemilikan tanah dari dulu hingga saat ini, di nilai semakin banyak menimbulkan masalah serta penyengsaraan rakyat, sehingga implementasi kesejahteraan masyarakat suatu negara dapat ditentukan oleh adanya pemerataan serta penguasaan tanah pada suatu negara.

Sehingga, Tanggal 24 September 1960 diterbitkannya kebijakan hukum yang mengatur bidang pertanahan dan menjadi landasan yuridis untuk menyelesaikan permasalahan di bidang pertanahan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) sebagai bentuk reformasi agraria di Indonesia. Dalam rangka mewujudkan kepentingan masyarakat yang adil dan makmur dalam sektor pertanahan, maka salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan program yang bernama “Reforma Agraria” atau “Pembaharuan Agraria”. Presiden Republik Indonesia menerbitkan suatu Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria. Reforma Agraria diartikan sebagai penataan kembali mulai dari struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan hingga pemanfaatan tanah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat Indonesia dan sebagai bentuk implementasi dari pelaksanaan reforma agraria menurut TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber daya alam.

Beberapa penyebab dari di laksanakannya “Reforma Agraria” atau “Pembaharuan Agraria”, antara lain:²

- Adanya ketidakpastian hukum dalam kepemilikan serta batas-batas tanah;
- Adanya kepentingan pemerintah dengan penguatan regulasi di bidang pertanahan sebagai landasan untuk melaksanakan kebijakan dalam administrasi pertanahan;
- Perlu disediakan informasi dalam sektor pertanahan yang dituangkan dalam bentuk daftar dan peta.

² Muhammad Ilham Arisputra. 2015. *Reforma Agraria Di Indonesia*. Jakarta Sinar Grafika. Hlm 19

Melalui peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 merupakan salah satu langkah operasional yang dilakukan pemerintah dalam melakukan pendaftaran tanah secara *sistematik*, yakni dengan mendaftarkan semua bidang tanah di suatu wilayah desa/kelurahan. Pendaftaran tanah secara *sistematik* juga dianggap dapat memberikan hasil yang lebih banyak dan besar dalam waktu yang relatif singkat, karena pengumpulan data pada pendaftaran tanah dilakukan secara massal atau serentak mengenai semua bidang tanah yang ada dalam wilayah tersebut. Selain itu, dengan melakukan pendaftaran tanah secara *sistematik* dapat menghasilkan peta pendaftaran tanah yang didalamnya memuat bidang-bidang tanah yang terdaftar, sehingga dengan demikian dapat meminimalisir terjadinya sengketa tanah. Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap pemilik hak atas tanah yang menguasai tanah untuk dilakukannya pendaftaran tanah. Dalam pendaftaran tanah secara *sistematik* merupakan sistem pendaftaran tanah dengan pelaksana oleh Badan Pertanahan Nasional serta dibantu oleh panitia *independen* (Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997).³ Implementasi dari adanya Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, berwujud dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria), dimana dalam hal tersebut merupakan bagian dari Program Reforma Agraria. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 yang menempatkan Reforma Agraria sebagai salah satu prioritas nasional dalam pembangunan negara Indonesia.

Berikut Program-Program Prioritas Dalam Reforma Agraria, antara lain:

1. Dilakukan Penguatan Kerangka Regulasi serta Penyelesaian Konflik Agraria;
2. Adanya Penataan, Penguasaan serta Pemilikan tanah pada Obyek Reforma Agraria;
3. Adanya Kepastian Hukum dan Legalisasi Hak atas tanah Obyek Reforma Agraria;
4. Dilakukan Pemberdayaan oleh masyarakat dalam penggunaan serta Pemanfaatan atas Tanah Obyek Reforma Agraria;
5. Adanya Kelembagaan dalam Pelaksanaan Reforma Agraria Pusat dan Daerah

Reforma agraria dapat diwujudkan dengan penataan Akses Reform dan Asset Reform. Akses Reform sebagai pengaturan mengenai kelembagaan serta manajemen yang baik untuk subyek Reforma agraria sehingga nanti dapat mengembangkan produktivitas asetnya serta dapat meningkatkan kesejahteraan dalam rumah tangga, sedangkan Asset reform adalah

³Widhi Handoko. 2014. *Kebijakan hukum pertanahan “sebuah refleksi keadilan hukum progresif”*. Yogyakarta. Thafa Media. Hlm 241.

pengaturan kembali mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan serta pemanfaatan terhadap tanah. Dalam Penataan asset terdiri atas Redistribusi tanah atau Legalisasi aset.

Legalisasi aset merupakan bagian dari Aset reform melalui kegiatan sertipikasi tanah yang bertujuan untuk menjamin kepemilikan hak atas tanah, Oleh sebab itu, pemerintah khususnya Badan Pemerintahan Nasional telah menyelenggarakan Proyek Ajudikasi dalam Pertanahan dengan melaksanakan program baru yakni Program Percepatan Reforma Agraria (PPRA) dengan bantuan bank dunia, sehingga proyek ajudikasi termasuk dalam proyek nasional yang dibayai oleh APBN, Sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan pemberian pelayanan terhadap masyarakat dengan mengadakan aktifitas persertipikasian yang dilakukan secara masal melalui kegiatan proyek ajudikasi, Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan PORDA.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan kegiatan dalam pendaftaran tanah untuk pertama kali dimana hal tersebut dilakukan secara sistematis atau serentak yang meliputi semua obyek dalam pendaftaran tanah yang belum atau yang telah didaftarkan dalam suatu wilayah desa atau kelurahan, yang meliputi pengumpulan dan pengolahan data fisik dan yuridis dalam objek pendaftaran tanah. Sedangkan menurut Boedi Harsono, pendaftaran tanah sistematis merupakan kegiatan dalam pendaftaran tanah yang dilakukan untuk pertama kali secara massal yang meliputi semua obyek dalam pendaftaran tanah bagi suatu wilayah desa atau kelurahan. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah, yang dilandaskan pada beberapa asas yakni, sederhana, cepat, aman, lancar, adil, akuntabel serta merata dan terbuka sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dibidang ekonomi, serta dapat meminimalisir terjadinya sengketa dibidang pertanahan. Program Pendaftaran tanah secara sistematis sebagai tertib hukum dan administrasi yang akan dicapai melalui prioritas dalam penyelenggaraan persertifikatan tanah yang dilakukan secara massal melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Melalui program PTSL yang di selenggarakan oleh pemerintah, bertujuan agar semua bidang tanah masyarakat dapat terukur serta memiliki legalitas yang berupa sertifikat tanah dimana program PTSL mencakup semua obyek dalam bidang pertanahan serta masyarakat dari semua strata sosial.

Dengan melakukan pemberian Legalisasi Aset melalui Program PTSL, diharapkan untuk dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melakukan pendaftaran tanah. Dilakukannya pendaftaran tanah maka pemegang hak atas tanah akan menerima sertifikat sebagai tanda bukti hak atas tanah, sehingga akan terjamin eksistensi haknya dan

manfaat lainnya yang diperoleh atas ketersediaan data penguasaan tanah dalam bentuk peta atau daftar. Desa Ngusikan merupakan salah satu desa yang berada di utara wilayah Kabupaten Jombang, yang dijadikan sebagai tempat penelitian karena Desa Ngusikan telah melaksanakan program Aset reform dalam Hak Atas Tanah Obyek Reforma Agraria, melalui Legalitas aset dengan melaksanakan Program Pendaftaran Tanah secara Sistematis Lengkap (PTSL).

Dalam hal ini, diharapkan dapat menjadi upaya dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Desa Ngusikan guna melakukan pendaftaran tanah untuk memperoleh kepastian hukum hak atas tanah secara pasti, sederhana, lancar, cepat, aman, adil, akuntabel dan terbuka sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum dan bagi penerima manfaat yaitu masyarakat Desa Ngusikan, sesuai dengan tujuan pelaksanaan Pendaftaran Tanah dalam Reforma Agraria melalui Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap).

PEMBAHASAN

A.Pelaksanaan pendaftaran tanah dalam Reforma Agraria Melalui Program PTSL(Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) di Desa Ngusikan.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang pertanahan (agraria) sekaligus sebagai langkah untuk mewujudkan jaminan kepastian hukum masyarakat melalui Pendaftaran tanah, dimana pemerintah dalam hal ini telah membuat suatu kebijakan dengan mengadakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Reforma agraria (Pembaharuan agraria) merupakan salah satu cara yang efektif dalam menyongkong program dari pemerintah dalam percepatan pendaftaran tanah, karena dengan demikian dapat mewujudkan keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan di bidang pertanahan, sebab tanah memiliki sifat yang fundamental khususnya bagi pembangunan di bidang ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia. Sejalan dengan tujuan dari di terapkannya program PTSL adalah untuk meningkatkan pertumbuhan serta pemerataan pembangunan agar dapat tercapai kesejahteraan dalam masyarakat.

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan suatu kegiatan dalam rangka percepatan dalam pendaftaran tanah yang dilaksanakan secara serentak meliputi semua obyek dalam pendaftaran tanah yang berada dalam suatu wilayah desa atau kelurahan. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sudah di canangkan oleh pemerintah

sejak tahun 2016 yang telah dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jombang, Program PTSL di Kabupaten Jombang berada di dalam payung hukum Peraturan Bupati Jombang Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap melalui Dana Masyarakat di Kabupaten Jombang. Salah satu tujuan dari PTSL agar dapat menjadi sarana bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang untuk dapat menciptakan gambaran tentang suatu desa yang lengkap serta sebagai dasar dalam pengelolaan administrasi pertanahan yang lengkap dan aktual mengenai seluruh bidang tanah dalam 1 (satu) lokasi desa atau kelurahan serta dapat memelihara data fisik tanah.

Dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dilakukan dengan beberapa tahapan, antara lain:

a. **Perencanaan dan Penetapan Lokasi PTSL**

Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang melakukan pengusulan mengenai desa atau kelurahan yang akan dijadikan target dalam pelaksanaan Program PTSL, setelah di setujui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Surabaya memberikan penugasan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang untuk diperbantukan di dalam pelaksanaan Program PTSL yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan (SK). Program PTSL dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang yang dilakukan dalam suatu desa atau kelurahan secara bertahap. Desa Ngusikan merupakan salah satu Desa yang terpilih untuk mengikuti Program PTSL.

”Jumlah bidang tanah yang didaftarkan dalam program PTSL di Desa Ngusikan sebanyak 2.438 bidang tanah”.⁴

Pembagian hak atas tanah dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Ngusikan Kecamatan Ngusikan, sebagai berikut:⁵

No	Jenis Hak Atas Tanah	Jumlah Bidang tanah
1.	Hak Milik	2.416
2.	Hak Pakai	12

⁴Berdasarkan wawancara dengan Ari Kusuma, Staff Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang Pada hari Selasa, 02 November 2021 Pukul 14.00 WIB.

⁵Berdasarkan wawancara dengan Ari Kusuma, Staff Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang Pada hari Selasa, 02 November 2021 Pukul 14.00 WIB

3.	Wakaf	10
TOTAL		2.438

Tabel 1.1 Data di olah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang.

b. Pembentukan serta Penetapan Panitia Ajudikasi PTSL

Susunan panitia ajudikasi dalam PTSL di Desa Ngusikan Kecamatan Ngusikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang berpedoman dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam rangka melakukan optimalisasi terhadap kinerja tim ajudikasi PTSL. Susunan Tim Ajudikasi dalam Program PTSL di Desa Ngusikan Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang diambil dari unsur Masyarakat serta Pemerintahan Desa.⁶

c. Penyuluhan

Kegiatan penyuluhan bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai program PTSL, yang berisi tujuan diadakannya program PTSL dan persyaratan yang harus dipenuhi masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam program PTSL, Tahap penyuluhan di Desa Ngusikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang dilakukan dengan melalui 2 tahap :⁷

- Penyuluhan pertama dilakukan Jajaran Pemerintah Desa Ngusikan penyuluhan dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang,
- Kepolisian dan Kejaksaan Negeri Jombang kepada Pemerintah Desa dan Masyarakat.

d. Pengumpulan Data Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Dilakukan pengumpulan, pengolahan, serta pemeliharaan data berupa data fisik dan yuridis mengenai penetapan hak serta pendaftaran tanah, dalam hal ini dapat berupa daftar isian, blanko, dan peta. Perbedaan pengumpulan data yuridis dan fisik, yakni :

- Pengumpulan data yuridis

Dalam pengumpulan data yuridis dilakukan oleh panitia di Desa Ngusikan untuk dilakukannya pendataan awal bagi peserta PTSL oleh panitia di Desa Ngusikan. Untuk tahap pertama dalam pengumpulan data yuridis, dokumen yang

⁶Berdasarkan wawancara dengan Hariyono, Kasi Pemerintahan Desa Ngusikan Pada hari Jumat, 26 November 2021 Pukul 10.00 WIB.

⁷Berdasarkan wawancara dengan Hariyono, Kasi Pemerintahan Desa Ngusikan Pada hari Jumat, 26 November 2021 Pukul 10.00 WIB.

harus dilengkapi untuk dilakukan pengumpulan data sebagai syarat administrasi kepada Panitia Ajudikasi, antara lain:⁸

- a. Surat asal usul tanah, yang terdiri dari warisan, hibah dan jual beli
- b. Photo copy Kartu Keluarga dan Photo copy KTP yang di legalisir
- c. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah
- d. SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (serta Pajak tanah tahunan)

Setelah itu dilanjutkan dengan pengisian Blangko yang telah disediakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang, kemudian data yang sudah di lengkapi akan dicocokkan dengan data yuridis dan fisik.

b. Pengumpulan data fisik

Merupakan pengumpulan data yang dilaksanakan melalui kegiatan pengukuran serta pemetaan pada bidang pertanahan.

Dalam hal ini, pengumpulan data fisik dengan melalui:

- a. Melakukan penetapan batas pada bidang tanah;
- b. Melakukan pengukuran terhadap batas bidang tanah;
- c. Melakukan pemetaan bidang tanah;
- d. Melakukan pengumuman mengenai data fisik;
- e. Melaksanakan prosedur kemudian memasukkan dokumen atau data sebagai informasi yang berkaitan dengan data fisik, yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang pengukuran serta pemetaan pada bidang tanah.⁹

e. Pemeriksaan Tanah

Dalam hal ini, meliputi pengkoreksian data terhadap kesesuaian nama beserta alamat peserta Program PTSL, kemudian membandingkan dengan keterangan yang dimuat di dalam formulir data yuridis dengan kesesuaian kondisi di lapangan seperti penguasaan, penggunaan serta kesesuaian mengenai letak, batas serta luas yang tertera dalam peta bidang tanah (data fisik) dengan kenyataan sebenarnya di lapangan..

f. Pengumuman Data Fisik dan Yuridis

Dalam pengumuman data fisik dan yuridis diterapkan *asas publisitas* dimana dalam pembuktian kepemilikan hak atas tanah perlu untuk dilaksanakan pengumuman

⁸Berdasarkan wawancara dengan Hariyono, Kasi Pemerintahan Desa Ngusikan Pada hari Jumat, 26 November 2021 Pukul 10.00 WIB.

⁹Petunjuk Teknis Nomor 01/JUKNIS-300/2016 tanggal 30 desember 2016 tentang pengukuran dan pemetaan pendaftaran tanah sistematis lengkap hlm.8

mengenai data fisik maupun yuridis yang dalam hal ini akan dipublikasikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang beserta Kepala Desa Ngusikan kurang lebih selama 14 hari kerja, yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang memiliki sanggahan atau cacat administrasi dapat disampaikan sanggahan yang dialaminya, apabila tidak ada sanggahan mengenai data fisik dan data yuridis yang telah disampaikan maka akan diterbitkan sertifikat hak atas tanah.

g. Penerbitan Keputusan Pemberian atau Pengakuan Hak atas Tanah

Dalam hal ini peran Ketua Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam menetapkan mengenai pengakuan hak atau penetapan hak, berdasarkan dengan berita acara hasil pengumuman Panitia Ajudikasi yuridis melakukan persiapan naskah berupa surat keputusan pengakuan hak yang bersifat konkrit dan final, berisi obyek, subyek hukum serta hak atas tanah apa yang tertera di dalamnya. Kemudian di tanda tangani oleh Ketua Panitia Ajudikasi, selanjutnya untuk dilakukan penerbitan hak, maka para peserta PTSL harus melampirkan bukti pembayaran Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Penghasilan (PPh) dalam melakukan pendaftaran hak, namun apabila peserta program PTSL tidak mampu atau belum mampu untuk memenuhi BPHTB maka yang bersangkutan diharuskan untuk membuat surat pernyataan terlebih dahulu, serta apabila peserta Program PTSL tidak dapat melampirkan surat pelunasan PPh maka yang bersangkutan dapat membuat surat pernyataan untuk kesanggupan melunasi PPh.

h. Pembukuan dan Penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah

Setelah tanahnya telah selesai dibuatkan berita acara mengenai penyelesaian proses dalam pendaftaran tanah, maka tahap selanjutnya dilakukan pembukuan dalam Buku Tanah dan diterbitkan Sertifikat Hak atas Tanahnya kepada para pemegang hak. Sertifikat hak atas tanah kemudian diserahkan kepada para pemegang hak, dan sertifikat wakaf diserahkan kepada nadzir.

Dalam hal penerbitan sertifikat hak atas tanah di Desa Ngusikan, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang telah dilaksanakan pada tahun 2019, dimana penerbitan sertifikat hak atas tanah tersebut dilakukan secara massal atau serentak.

Selain itu, Kantor Pertanahan dapat melakukan pembatalan penerbitan sertifikat hak atas tanah, dimana sebelumnya terdapat surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh para pemegang hak, yang bersedia untuk menerima sanksi apapun

apabila dikemudian hari ditemukan kesalahan atas keabsahan data yang telah ditulis pada saat melakukan pendaftaran tanah. Selain itu, hak-hak yang diperoleh sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dapat dimintakan pembatalan, baik dilakukan oleh negara maupun orang yang berkepentingan.

i. Penyerahan Serifikat Hak Atas Tanah

Setelah berakhirnya rangkaian kegiatan yang dijalankan pada program PTSL, Ketua Ajudikasi menyerahkan hasil kegiatan PTSL kepada Kepala Kantor Pertanahan berupa dokumen meliputi; peta pendaftaran, surat ukur serta daftar tanah untuk selanjutnya di terbitkan sertifikat hak atas tanah. Dalam proses penyerahan sertifikat hak atas tanah kepada peserta program PTSL di Desa Ngusikan juga di bantu oleh petugas dari kelurahan sehingga lebih efisien dan akurat pada saat dilakukan penyerahan kepada peserta PTSL di Desa Ngusikan.

Selain itu, dalam Pelaksanaan program PTSL beberapa kali mengalami hambatan, tentunya faktor penghambat dalam program PTS yakni dalam sektor pengukuran antara lain cuaca yang tidak mendukung, waktu yang relatif singkat, adanya keterbatasan dalam sumber daya manusia (SDM), serta adanya masalah teknis saat melakukan pengukuran di lapangan sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan dalam PTSL.¹⁰ Selain itu dalam pelaksanaan PTSL terdapat faktor pendukungnya yakni proses kepengurusan sertifikat yang mudah serta dari segi biaya yang murah.

B. Kesadaran hukum masyarakat Desa Ngusikan terhadap pendaftaran tanah dalam reforma agraria melalui Program PTSL didalam fungsi masyarakat sebagai pengawas dan penerima manfaat

Program pemerintah melalui pendaftaran tanah dalam pembaharuan agraria salah satunya dengan menyelenggarakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dengan diadakanya program ini diharapkan pemerintah dapat memberikan jaminan kepastian hukum hak atas tanah terhadap Peserta PTSL Khususnya Masyarakat Desa Ngusikan Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang. Program yang di canagkan oleh pemerintah tersebut memiliki regulasi yang di muat dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) serta adanya Intruksi Presiden Nomor 2

¹⁰Berdasarkan wawancara dengan Ari Kusuma, Staff Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang Pada hari Selasa, 02 November 2021 Pukul 14.00 WIB

tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Wilayah Republik Indonesia. Selain memberikan jaminan kepastian hukum negara juga memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap hak atas tanah baik meliputi kepemilikan secara komunal ataupun individual. Semua itu dapat diperoleh dengan adanya sertifikat sebagai tanda bukti terhadap hak kepemilikan tanah. Selain itu terdapat banyak manfaat atas terselenggaranya program PTSL oleh masyarakat maupun pemerintah. Masyarakat dapat terjamin mengenai eksistensi haknya serta dari sisi pemerintah dapat melengkapi database mengenai pertanahan, sehingga dapat terwujud salah satu catur didalam pertanahan yakni tertib administrasi pertanahan.

Dengan adanya peraturan diatas, maka masyarakat sebagai pengawas menuntut masyarakat untuk turut serta dalam mengawasi penyelenggaraan peraturan pemerintah yang telah dibuat dalam Program PTSL tersebut, kemudian masyarakat berfungsi sebagai penerima manfaat yakni dengan dilakukannya pemberdayaan kepada masyarakat sebagai bentuk penerimaan manfaat dari adanya program PTSL yang diadakan oleh pemerintah. Dengan demikian, untuk mencapai sasaran yang tepat dalam Program yang telah dibuat oleh pemerintah, maka seluruh masyarakat harus sadar serta dapat melaksanakan peraturan yang berlaku.

Dalam hal ini, untuk mengetahui serta menganalisis mengenai Kesadaran hukum masyarakat Desa Ngusikan, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang terhadap Pendaftaran Tanah dalam Reforma Agraria dengan melalui Program PTSL, maka peneliti dalam hal ini menggunakan beberapa Indikator Kesadaran hukum yang telah dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, terdapat 4 (empat) indikator, yakni:

1. Adanya Pengetahuan hukum;
2. Adanya Pemahaman mengenai hukum;
3. Adanya sikap hukum;
4. Serta adanya pola perilaku hukum

Dari pernyataan diatas, terdapat beberapa indikator yang harus dipenuhi agar memiliki kesadaran hukum karena tahu kognitif tidak menjamin bahwa orang akan memiliki kesadaran mengenai hukum. Pengetahuan hukum harus ditingkatkan agar menjadi pemahaman hukum karena dengan pemahaman artinya para subjek hukum dapat menjelaskan serta mengkomunikasikan atau menginformasikan mengenai materi hukum kepada orang lain, untuk tahapan selanjutnya beralih ke aspek *afeksi*, yaitu adanya sikap hukum yang positif, dan

pada tahapan puncaknya dari semua yakni adanya pola perilaku hukum yang berlangsung secara tetap atau tidak berubah.

Berdasarkan dari indikator mengenai kesadaran hukum tersebut, dilakukan kuesioner/angket melalui beberapa pertanyaan kepada masyarakat Desa Ngusikan Kecamatan Ngusikan kabupaten Jombang untuk mengukur tingkat kesadaran hukum masyarakat setempat untuk melakukan Pendaftaran tanah dalam reforma agraria melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL):

Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Hasil Rekap
Pengetahuan hukum	Saat sebelum mendaftarkan tanah, Bapak/Ibu bertanya terlebih dahulu secara merinci kepada Kepala Desa atau Pejabat Desa setempat yang bertugas/memiliki kewenangan.	Sangat Setuju	16
		Setuju	12
		Kurang Setuju	8
		Tidak Setuju	5
		Sangat Kurang Setuju	3
Pengetahuan hukum	Bapak/Ibu merasa dipermudah untuk memperoleh sertipikat tanah dengan adanya program PTSL.	Sangat Setuju	15
		Setuju	9
		Kurang Setuju	9
		Tidak Setuju	7
		Sangat Kurang Setuju	2
Sikap hukum	Mendaftarkan tanah melalui proses yang resmi, baik dan benar, tidak melalui calo ataupun hal lainnya.	Sangat Setuju	17
		Setuju	9
		Kurang Setuju	6
		Tidak Setuju	7
		Sangat Kurang Setuju	3
Pola perilaku hukum	Bapak/ibu tidak akan melanggar aturan dalam	Sangat Setuju	13
		Setuju	9

	mendaftarkan tanah saya karena hal tersebut melanggar hukum dan dapat dipidana/dihukum.	Kurang Setuju	10
		Tidak Setuju	6
		Sangat Kurang Setuju	3
Pengetahuan hukum	Sebelum mendaftar tanah Bapak/Ibu sudah menyiapkan hal-hal yang perlu disiapkan seperti dokumen syarat dan lainnya.	Sangat Setuju	18
		Setuju	8
		Kurang Setuju	9
		Tidak Setuju	7
		Sangat Kurang Setuju	2
Pemahaman hukum	Bapak/Ibu lebih berminat mendaftar tanahnya apabila pemerintah setempat sering mengadakan sosialisasi	Sangat Setuju	14
		Setuju	11
		Kurang Setuju	10
		Tidak Setuju	7
		Sangat Kuarnng Setuju	3
Pemahaman ihukum	Sikap Bapak/Ibu dengan program yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempercepat pembuatan sertifikat tanah.	Sangat Setuju	17
		Setuju	9
		Kurang Setuju	9
		Tidak Setuju	5
		Sangat Kurang Setuju	3
Pemahaman hukum	Sikap Bapak/Ibu terhadap kewajiban kepemilikan Sertifikat Tanah.	Sangat Setuju	14
		Setuju	14
		Kurang Setuju	11
		Tidak Setuju	5
		Sangat Kurang Setuju	2
Sikap hukum	Bapak/ibu dengan program PTSL apa terbantu	Sangat Setuju	20
		Setuju	11

		Kurang Setuju	8
		Tidak Setuju	4
		Sangat Kurang Setuju	3
	Sosialisasi program PTSL membuat anda kesadaran akan hukum pertanahan.	Sangat Setuju	13
		Setuju	10
		Kurang Setuju	7
		Tidak Setuju	8
		Sangat Kurang Setuju	3
Pemahaman hukum	Masyarakat ikut serta dalam mengawasi program PTSL.	Sangat Setuju	16
		Setuju	13
		Kurang Setuju	9
		Tidak Setuju	7
		Sangat Kurang Setuju	1

Tabel 2.1Olah data dari total hasil kesadaran hukum sesuai dengan hasil pernyataan kuesioner

Jumlah Sangat Setuju	173
Jumlah Setuju	115
Jumlah Kurang Setuju	96
Jumlah Tidak Setuju	68
Jumlah Sangat Kurang Setuju	28
Total Responden	96

Tabel 2.2 Total general kesadaran hukum sesuai dengan Indikator.

Dengan demikian, hasil dari penelitian di atas menunjukkan sebuah data yang dapat mewakili seluruh responden yang telah melaksanakan Program PTSL yang telah di canangkan oleh Pemerintah, baik yang telah melakukan kepengurusan sertifikat hak atas tanah sebelumnya dan yang tidak pernah melakukan pengurusan sertifikat hak atas tanah. Keseluruhan olahan data kuesioner dari pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum masyarakat dalam penelitian ini, Menunjukan dari total pengisi kuisisioner 36% yaitu 173 yang di centrang sangat setuju, yang menyatakan setuju dari

11 pernyataan didalam kuesioner menunjukan 24% yaitu 115 hasil yang di centrang, sedangkan kurang setuju menunjukkan 96 centangan yakni 20% dari total sesuai presentase, tidak setuju menunjukkan 14% yaitu 68 centangan, dan 6% sangat kurang setuju sejumlah 28 centangan.

Bahwa dari indikator pengetahuan hukum masyarakat, indikator pemahaman hukum masyarakat, indikator sikap hukum masyarakat dan indikator pola perilaku hukum masyarakat tersebut dapat dikatakan masyarakat Desa Ngusikan dalam hal ini masuk dalam kategori sadar hukum dalam melakukan pendaftaran tanah melalui program PTSL atau dalam masyarakat lebih di kenal dengan istilah persertipikatan tanah dengan hal tersebut 36% dapat dikategorikan memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi akan pentingnya sertifikat tanah, dari perhitungan total keseluruhan kuesioner dihitung secara menyeluruh kemudian dibagi dengan total jumlah pernyataan sebanyak 5 pernyataan sehingga menghasilkan total presentase. Sehingga dalam hal ini masyarakat Desa Ngusikan mayoritas telah mengerti mengenai manfaat dilakukannya pendaftaran tanah atau persertipikasian tanah secara massal.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah dalam Reforma Agraria melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Ngusikan Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang merupakan salah satu program pemerintah sebagai bentuk pembaharuan agraria untuk mempercepat dalam pendaftaran tanah. Program PTSL atau lebih dikenal dengan persertipikatan tanah yang dilakukan secara massal, dengan beberapa tahapan yakni: Perencanaan dan Penetapan Lokasi PTSL, Pembentukan serta Penetapan Panitia Ajudikasi PTSL, Dilakukannya Penyuluhan, Pengumpulan Data Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Pemeriksaan Tanah, Pengumuman Data Fisik dan Yuridis, Penerbitan Keputusan Pemberian atau Pengakuan Hak atas Tanah, Pembukuan dan Penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah, dan Penyerahan Serifikat Hak Atas Tanah.
2. Kesadaran hukum masyarakat untuk melakukan pendaftaran tanah dalam program PTSL di Desa Ngusikan sangat tinggi karena telah memenuhi 4(empat) indikator yakni pengetahuan hukum, pemahaman mengenai hukum, sikap hukum serta adanya pola perilaku hukum.

SARAN

1. Bagi Pemerintah, setempat harus sering melakukan penyuluhan mengenai pentingnya pendaftaran tanah melalui program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), agar kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran tanah untuk memperoleh sertifikat hak atas tanah di Desa Ngusikan dapat terus meningkat.
2. Kepada Masyarakat Desa Ngusikan, yang belum memiliki sertifikat hak atas tanah agar segera melakukan pendaftaran tanah agar dapat memperoleh jaminan kepastian hukum mengenai hak atas tanah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A.W Widjaja. 1984. Kesadaran hukum manusia dan masyarakat pancasila. Jakarta.CV. Era Swasta.
- Butarbutar Elisabeth Nurhaini. 2018. Metode Penelitian Hukum. Bandung. PT. Refika Aditama.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. 2013. Metodologi Penelitian.Jakarta. Bumi Aksara.
- Diyan Isnaeni dan Suratman. 2018, Reforma agraria : landreform dan Redistribusi tanah di Indonesia. Malang. Intrus Publishing.
- Effendi Perangin. 1986.Praktek Pengurusan Sertifikat Hak Atas Tanah. Rajawali.
- Muhammad Ilham Arisputra. 2015. Reforma Agraria Di Indonesia. Jakarta. Sinar Grafika.
- Otje salman.1993. Kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum waris. Bandung.Alumni.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1982. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Sudarto. 2002. Metodologi Penelitian Filsafat. Jakarta. Raja Grafinda Persada.
- Sudikno Mortokusumo. 2008. Hukum dan Politik Agraria. Universitas Terbuka Jakarta.Karunika.
- Sugiono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&d. Bandung. Alfa beta.
- Suharsimi Arikunto. 2012. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta. RinekaCipta.
- Soerjono Soekanto. 1982. Kesadaran hukum dan Kepatuhan hukum. Edisi Pertama. Jakarta. Rajawali.
- Soerjono Soekanto. 2015. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta. Raja Grasindo.
- Urip Santoso. 2015. Perolehan Hak Atas Tanah. Jakarta. Prenadamedia Group.
- Widhi Handoko. 2014. Kebijakan hukum pertanahan “sebuah refleksi keadilan hukum progresif”.Yogyakarta.Thafa Media.

PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

DINAMIKA

ISSN (*Print*) : 0854-7254 | ISSN (*Online*) : 2745-9829
Volume 28 Nomor 9 Bulan Januari Tahun 2022 , 4354-4371

TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agaria dan Pengelolaan Sumber dayaalam

Petunjuk Teknis Nomor 01/JUKNIS-300/2016 tanggal 30 desember 2016 tentang Pengukuran dan Pemetaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

JURNAL

Linda M. Sahono. 2012. Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Dan Implikasi Hukumnya. Jurnal Perspektif. Edisi No. 2. Vol.17. Diunduh<http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/98>

INTERNET/WEBSITE

Wibowo T. Turnady. 2013. Jurnal Hukum : Sistem Publikasi dalam Pendaftaran Tanah. Diakses di <https://www.jurnalhukum.com/sistem-publikasi-dalam-pendaftaran-tanah/>. Pada tanggal 27 Nopember 2021.